

# Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT ICTSI Jasa Prima Tbk. ("Perseroan")

# AGENDA 1



1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan selama Tahun Buku 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;

# AGENDA 2

2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

# Penjelasan Agenda 2

- POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan POJK No. 32/POJK.04/2014 Pasal 36A Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- 2. POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1) Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris.

# AGENDA 3

3. Perubahan susunan direksi Perseroan, yaitu Pengangkatan Direktur Independen.
  - Penunjukkan Bapak Martinus Sutandi sebagai Direktur Independen Perseroan, menggantikan Alm. Toto Budisatriyo.

# Penjelasan Agenda 3

- Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik: “Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS”
- Peraturan BEI No. I-A terkait dengan ketentuan Direktur Independen

Terima kasih